

TATA CARA PENGAJUAN PENYELESAIAN SENGKETA KE KOMISI INFORMASI PROVINSI

1. PENGAJUAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK KE KOMISI INFORMASI PROVINSI DIAJUKAN DALAM WAKTU 14 (EMPAT BELAS) HARI KERJA SETELAH DITERIMANYA TANGGAPAN TERTULIS DARI ATASAN PPID YANG TIDAK MEMUASKAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

2. DALAM WAKTU 14 (EMPAT BELAS) HARI KERJA SETELAH DITERIMANYA PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK, KOMISI INFORMASI PROVINSI HARUS MULAI MELAKUKAN PROSES PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI MEDIASI, PALING LAMBAT 100 (SERATUS) HARI KERJA

3. JIKA PADA TAHAP MEDIASI DIHASILKAN KESEPAKATAN MAKA HASIL KESEPAKATAN MEDIASI TERSEBUT DITETAPKAN OLEH PUTUSAN KOMISI INFORMASI PROVINSI

3. APABILA UPAYA MEDIASI DINYATAKAN TIDAK BERHASIL SECARA TERTULIS OLEH SALAH SATU PIHAK ATAU PARA PIHAK YANG BERSENGKETA, MAKA KOMISI INFORMASI PROVINSI PROSES PENYELESAIAN MELALUI ADJUSIKASI

4. JIKA PEMOHON INFORMASI PUAS ATAS KEPUTUSAN ADJUDIKASI KOMISI INFORMASI, SENGKETA SELESAI

4. APABILA SALAH SATU ATAU PARA PIHAK YANG BERSENGKETA SECARA TERTULIS MENYATAKAN TIDAK MENERIMA PUTUSAN ADJUDIKASI DAN KOMISI INFORMASI PROVINSI PALING LAMBAT 14 (EMPAT BELAS) HARI KERJA SETELAH DITERIMANYA PUTUSAN TERSEBUT, MAKA DAPAT MENGAJUKAN GIGATAN MELALUI PENGADILAN